



**PUTUSAN**

Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. ERWIN S.P.HARAHAP, S.H.**, Umur 56 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Medan, 18 Agustus 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Sei Silau No.15, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**2. FRANSISCA IMELDA ROTUA HARAHAP**, Umur 41 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Medan, 24 Maret 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Perumahan Green Land Blok F3 No.7, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**3. FREDERICK WILEM P.HARAHAP**, Umur 39 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Medan, 2 November 1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jalan Sei Silau No.17, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**4. FRANKY JULIUS P.HARAHAP**, Umur 37 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Medan, 28 Juli 1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jalan Sei Silau No.17, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANAHAN, S.H., Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Manahan Sembiring, S.H., & Rekan", beralamat di Jalan Pasar III Gg.Cempaka No.11, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2024, yang telah di

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Desember 2024;

## Melawan :

1. **MARTALENA**, Umur 68 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Medan, 4 Maret 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan KP.Sri Pulau, RT/RW : 012/000, Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SAFRUDIN HUTASUHUT**, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Mandiri No.23, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **DON HELVEY**, Umur 38 Tahun, Tanggal Lahir 7 Juli 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Gaperta No.151 B, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **FEBI BRADY**, Umur 36 Tahun, Tanggal Lahir 133 Februari 1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sultan Syarif Kasim No.163, Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **APRIANSYAH**, Umur 31 Tahun, Tanggal Lahir 20 April 1992, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Mandiri No.23, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **ROSANI HARAHAP**, Umur 76 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Sipirok, 16 Juli 1947, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Lizadri Putra No.17, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn



**7. SONDANG MARIA ADELINA HARAHAHAP**, Umur 62 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Medan, 13 Januari 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun II Gg.Persatuan Desa Ujung Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**8. TAITI R.M.HARAHAHAP**, Umur 60 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Medan, 25 Juli 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan K.H.Wahid Hasyim No.4, Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

**9. M.CHRISTINA D.HARAHAHAP**, Umur 54 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Medan, 19 Desember 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Sei Silau No.15, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

**10. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA**, Beralamat di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.ELSA TARIGAN, S.H., M.H., 2.MUHAMMAD ARIYANTO, S.H., 3.ADE IRAWATI, S.H., 4.ABDUL MALIK, S.H., 5.NOVI SYAFRINA SIAHAAN, S.H., 6.PUTRI NADHIRA, S.H., 7.JUNIARTI LUBIS, S.H., 8.YOSEPHIN I.R.SIMBOLON, S.H., 9.WINARTI SIBARANI, S.Md dan 10.MULIANAWATI V.SILITONGA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 28/Sku-12.71.MP.02.01/I/2024 tertanggal 9 Januari 2023, dan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 54/ST-12.71.MP.02.01/I/2024 tertanggal 9 Januari 2024;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 5 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Desember 2023 dibawah register perkara perdata gugatan Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn, yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya St. MARTIN P. HARAHAH bersama istrinya : TIARINTAN Br. HUTAGALUNG, ada memiliki sebidang tanah yang diatasnya berdiri 3 (tiga) unit bangunan rumah yang masing – masing rumah terletak di Jalan Sei Silau No. 15, No. 17, dan No. 19, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan bukti kepemilikan yakni : Sertipikat Hak Milik No. 166/Kelurahan Merdeka, diterbitkan pada tanggal 23 Juni 1984 oleh Turut Tergugat V;
2. Bahwa dari hasil perkawinan St. Martin P. Harahap dengan istrinya Tiarintan Br. Hutagalung, mempunyai 8 (delapan) orang anak kandung yang terdiri dari:
  - a. Rosani Harahap anak perempuan (ic. Turut Tergugat I) ;
  - b. Ferdinand M.P. Harahap anak laki – laki ;
  - c. Martalena anak perempuan (ic. Tergugat I)
  - d. Sondang Maria Adelina Harahap anak perempuan (ic. Turut Tergugat II);
  - e. Almarhumah Umi Salmah anak perempuan ;
  - f. Taiti R.M. Harahap anak perempuan (ic. Turut Tergugat III)
  - g. Erwin S.P. Harahap, S.H anak laki – laki (ic. Penggugat I) ;
  - h. M. Cristina D. Harahap anak perempuan (ic. Turut Tergugat IV)
3. Bahwa St. Martin P. Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1998, kemudian istrinya Tiarintan Br. Hutagalung telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2006, di mana untuk selanjutnya bidang tanah yang terletak di Jalan Sei Silau No. 15, No. 17, dan No. 19 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, statusnya menjadi harta peninggalan atau harta warisan, dan anak – anak dari Almarhum St. Martin P. Harahap dengan Tiarintan Br. Hutagalung tersebut di atas sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan/warisan tersebut;
4. Bahwa terhadap harta warisan, selanjutnya oleh para ahli waris berdasarkan musyawarah keluarga disepakati dibagi menurut : *anak laki – laki dan anak perempuan*, dengan pembagian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn



- a. Bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah  $\pm 300 \text{ M}^2$  (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 10 meter lebar X 30 meter panjang yang terletak di Jalan Sei Silau No. 17, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, menjadi bagian hak milik ahli waris *anak laki – laki* yakni : Ferdinand M.P. Harahap;
- b. Bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah  $\pm 240 \text{ M}^2$  (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan ukuran 8 meter lebar X 30 meter panjang yang terletak di Jalan Sei Silau No. 15, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, menjadi bagian hak milik ahli waris *anak laki – laki* yakni : Erwin S.P. Harahap, S.H (ic. Tergugat I) ;
- c. Bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah  $421 \text{ M}^2$  (empat ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Sei Silau No. 19, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, menjadi bagian hak milik para ahli waris *anak perempuan* yakni : Rosani Harahap (ic. Turut Tergugat I), Martalena (ic. Penggugat I), Sondang Maria Adelina Harahap (ic. Turut Tergugat II), Umi Salmah, Taiti R.M. Harahap (ic. Turut Tergugat III), dan M. Cristina D. Harahap (ic. Turut Tergugat IV);
5. Bahwa ahli waris atas nama : Ferdinand M.P. Harahap telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan istrinya : Ratna Br. Napitupulu telah meninggal dunia pada tahun 2021, sehingga kedudukan Almarhum Ferdinand M. P. Harahap di dalam perkara ini, posisinya digantikan anak – anaknya sebagai *ahli waris pengganti sah*, yakni : Fransisca Imelda Rotua Harahap, Frederick Wilem P. Harahap dan Franky Julius P. Harahap (ic. Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV) ;
6. Bahwa kemudian *pada tahun 2015 terhadap bidang tanah yang terletak di Jalan Sei Silau No. 19, seluas  $421 \text{ M}^2$ , yang menjadi bagian hak dari para ahli waris anak perempuan*, selanjutnya dijual kepada pembeli atas nama : *Mantin Theophilus Tambunan*, di mana dari hasil penjualan harta warisan tersebut, kemudian dibagi – bagi kesesama para ahli waris anak perempuan dari Almarhum St. Martin P. Harahap sesuai porsi kesepakatan mereka dan sama sekali tidak dicampuri oleh para Penggugat;
7. Bahwa dengan terjualnya bagian harta warisan yang menjadi hak dari ahli waris anak perempuan dari Almarhum St. Martin P. Harahap dan telah menerima sepenuhnya hasil dari penjualan tersebut, maka terhadap harta





warisan yang tersisa, tidak ada lagi hak dari Rosani Harahap (ic. Turut Tergugat I), Martalena (ic. Tergugat I), Sondang Maria Adelina Harahap (ic. Turut Tergugat II), Umi Salmah, Taiti R.M. Harahap (ic. Turut Tergugat III) dan M. Cristina D. Harahap (ic. Turut Tergugat IV);

8. Bahwa selanjutnya ahli waris atas nama : Umi Salmah telah meninggal dunia pada tahun 2019, maka kedudukan dari Almarhumah Umi Salmah selanjutnya di dalam perkara ini digantikan *suami dan anak – anaknya* sebagai ahli waris penggantinya, yakni *suaminya atas nama : Safrudin Hutasuhut (ic. Tergugat II), dan anak – anaknya atas nama : Don Helvey, Febi Brady, dan Apriansyah (ic. Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V);*

9. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, ditarik sebagai pihak di dalam gugatan warisan ini adalah untuk memenuhi atau melengkapi para pihak dari ahli waris dari Almarhum St. Martin P. Harahap bersama istri Almarhumah Tiarintan Br. Hutagalung;

10. Bahwa harta warisan yang tersisa yakni bidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Sei Silau No. 15, dan bidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Sei Silau No. 17, masih dalam satu surat tanah yakni : Sertipikat Hak Milik No. 00740/Kelurahan Merdeka (pemisahan dari Hak Milik No. 166), yang diterbitkan tanggal 23 Oktober 2015 oleh Turut Tergugat V, di mana pemegang hak dalam sertipikat tersebut, masih tercantum atas nama seluruh ahli waris dari Almarhum St. Martin P. Harahap, karena ketika sebahagian dari tanah warisan tersebut dijual yakni bidang tanah yang terletak di Jalan Sei Silau No. 19 seluas 421 M<sup>2</sup>, dimana terhadap sisa bidang tanah, surat sertipikat tanahnya tidak langsung dilakukan pemecahan atau pemisahan kepada pemilik/ahli waris yang berhak yakni para Penggugat, di mana seharusnya pemegang hak untuk bidang tanah seluas ± 240 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sei Silau No. 15 adalah atas nama Penggugat I dan pemegang hak untuk bidang tanah seluas ± 300 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sei Silau No. 17 adalah atas nama : Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, berdasarkan kesepakatan di dalam musyawarah keluarga tersebut di atas;

11. Bahwa oleh karena itu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV guna memperoleh haknya atas harta peninggalan/warisan sesuai yang sudah disepakati bersama ahli waris secara musyawarah keluarga, akan tetapi karena surat sertipikat bidang tanah tersebut pemegang haknya masih tercantum atas nama seluruh ahli waris, makapara Penggugat meminta kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan



Tergugat V untuk melakukan penyerahan atau melepaskan haknya atas bagian harta warisan yang menjadi hak dari para Penggugat tersebut, namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak bersedia bahkan menolak tanpa alasan yang jelas;

12. Bahwa kemudian Penggugat I berupaya dengan menyampaikan surat somasi kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk melakukan penyerahan atau melepaskan haknya atas harta warisan yang menjadi hak para Penggugat, namun somasi dari Penggugat I tidak mendapat tanggapan sama sekali, sehingga dengan berat hati para Penggugat akhirnya menempuh jalur hukum untuk memperoleh dan mempertahankan haknya atas harta peninggalan/warisan melalui jalur Pengadilan;

13. Bahwa pembagian harta warisan yang telah dilaksanakan berdasarkan musyawarah keluarga dan telah disepakati bersama seluruh ahli waris, maka bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah  $\pm 240 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Sei Silau No. 15, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan haruslah dinyatakan menjadi hak milik Penggugat I dan bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah  $\pm 300 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Sei Silau No. 17, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, haruslah dinyatakan menjadi hak milik Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;

14. Bahwa dengan dinyatakan bahwa bidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Sei Silau No. 15, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan adalah hak milik Penggugat I dan dinyatakan bahwa bidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Sei Silau No. 17, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan adalah hak milik Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, maka terhadap Sertipikat Hak Milik No. 00740/Kelurahan Merdeka yang diterbitkan tanggal 23 Oktober 2015 oleh Kantor Pertanahan Kota Medan yang masih mencantumkan nama seluruh ahli waris, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

15. Bahwa untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap harta warisan tersebut di atas, dan putusan dapat dijalankan nantinya maka sangatlah wajar apabila terhadap objek sengketa/harta warisan yang tersisa, dimohonkan untuk dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di atasnya;



16. Bahwa sudah sewajar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dihukum untuk mematuhi putusan yang dijatuhkan nantinya dan membebankan segala biaya timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara tanggung renteng;

Berdasarkan alasan – alasan dan uraian hukum yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan, berkenan untuk menetapkan dan menunjuk Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang untuk selanjutnya memanggil para pihak berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas gugatan ini, yang amar lengkapnya, berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Almarhum St. Martin P. Harahap dengan Almarhumah Tiarintan Br. Hutagalung adalah sebagai berikut :
  - a. Rosani Harahap (ic. Turut Tergugat I) ;
  - b. Almarhum Ferdinand M.P. Harahap ;
  - c. Martalena (ic. Tergugat I) ;
  - d. Sondang Maria Adelina Harahap (ic. Turut Tergugat II) ;
  - e. Almarhumah Umi Salmah, sebagai ahli waris penggantinya : Safrudin Hutasuht, Don Helvey, Febi Brady, dan Apriansyah (ic. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) ;
  - f. Taiti R.M. Harahap (ic. Turut Tergugat III) ;
  - g. Erwin S.P. Harahap, S.H (ic. Penggugat I) ;
  - h. M. Cristina D. Harahap (ic. Turut Tergugat IV) ;
4. Menetapkan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV sebagai ahli waris pengganti sah dari Almarhum Ferdinand M.P. Harahap;
5. Menetapkan bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnyadengan luas tanah  $\pm 240 \text{ M}^2$  (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan ukuran 8 meter lebar X 30 meter panjang yang terletak di Jalan Sei Silau No. 15, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan dan bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah  $\pm 300 \text{ M}^2$  (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 10 meter lebar X 30 meter panjang yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Sei Silau No. 17, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari Almarhum St. Martin P. Harahap dengan istrinya Almarhumah Tiarintan Br. Hutagalung;

6. Menyatakan harta warisan sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah  $\pm 240 \text{ M}^2$  (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan ukuran 8 meter lebar X 30 meter panjang yang terletak di Jalan Sei Silau No. 15, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan adalah bagian yang menjadi hak milik Penggugat I selaku ahli waris dari Almarhum St. Martin P. Harahap dan Almarhumah Tiarintan Br. Hutagalung;

7. Menyatakan harta warisan sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah  $\pm 300 \text{ M}^2$  (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 10 meter lebar X 30 meter panjang yang terletak di Jalan Sei Silau No. 17, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan adalah bagian yang menjadi hak milik Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV selaku ahli waris pengganti dari Almarhum Ferdinand M.P. Harahap dan Almarhumah Ratna Br. Napitupulu;

8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. No. 00740/Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan yang diterbitkan tanggal 23 Oktober 2015 oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk mematuhi isi putusan;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Atau

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*et aquo at bono*), terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya MANAHAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2023, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan Turut Tergugat V hadir Kuasanya ELSARIA TARIGAN, S.H., ADE IRAWATI, S.H., dan NOVIE SYAFRINA SIAHAAN;

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, oleh Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihak melakukan perdamaian melalui jalur mediasi, yang selanjutnya atas permintaan kedua belah pihak menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, untuk itu Ketua Majelis Hakim menunjuk Sdr. Sdr.Mohammad Yusafrihadi Girsang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Mediator pada tanggal 26 April 2024, menyatakan tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai atau menemui kegagalan, untuk itu mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi para pihak berperkara gagal tercapai, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 5 Desember 2023 dan mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 22 Februari 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban pada persidangan ini, karena dalam persidangan tidak pernah hadir sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan – alasan gugatan yang disampaikan oleh para Penggugat, setelah Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV membaca dan mempelajarinya, apa yang disampaikan oleh para Penggugat di dalam gugatannya adalah benar adanya dan Turut Tergugat II, III, dan IV tidak ada yang keberatan dengan alasan – alasan yang disampaikan oleh para Penggugat;
2. Bahwa benar kami Turut Tergugat II, III dan IV adalah ahli waris/anak dari : Almarhum St. Martin P. Harahap dengan Almarhumah Tiarintan Br. Hutagalung, di mana orang tua Turut Tergugat II, III dan IV tersebut mempunyai anak berjumlah : 8 (delapan) orang, yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki – laki, dan 6 (enam) orang anak perempuan, sesuai yang telah disampaikan oleh para Penggugat di dalam gugatannya;
3. Bahwa orang tua dari Turut Tergugat II, III dan IV dahulunya memiliki sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Sei Silau No. 15, No. 17,dan No. 19, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 166/Kelurahan Merdeka, diterbitkan tanggal 23 Juni 1984;

4. Bahwa setelah orang tua kami meninggal dunia, Turut Tergugat II, III dan IV bersama ahli waris lainnya terhadap harta peninggalan/warisan melalui musyawarah keluarga disepakati dibagi menurut anak laki – laki dan anak perempuan, dengan pembagian sebagai berikut : saudara kami Almarhum Ferdinand M.P Harahap menerima bagian bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah  $\pm 300 \text{ M}^2$  (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 10 meter lebar X 30 meter panjang yang terletak di Jalan Sei Silau No. 17, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan (dalam hal ini menjadi hak dari anak – anak Almarhum Ferdinand M.P. Harahap yakni : Pengugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV), sementara saudara kami yang lain yakni : Penggugat I menerima bagian bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas  $\pm 240 \text{ M}^2$  (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan ukuran 8 meter lebar X 30 meter panjang yang terletak di Jalan Sei Silau No. 15, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dan sedangkan kami seluruhnya anak perempuan yang berjumlah 6 (enam) orang yakni : Turut Tergugat II, III dan IV, bersama Turut Tergugat I, Tergugat I, serta Umi Salmah menerima yang menjadi hak waris adalah bagian bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah  $421 \text{ M}^2$  (empat ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Sei Silau No. 19, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;

5. Bahwa Turut Tergugat II, III, dan IV bersama Turut Tergugat I, Tergugat I serta Umi Salmah selanjutnya menerima sepenuhnya apa yang menjadi hak dari 6 (enam) anak perempuan, dan kami 6 orang anak perempuan (dalam bahasa Batak Toba disebut Boru) tidak ada yang keberatan atas pembagian tersebut di atas, hal ini dibuktikan terhadap bagian bidang tanah yang menjadi hak 6 (enam) orang anak perempuan, telah dijual sepenuhnya kepada Mantin Theophilus Tambunan pada tahun 2015, di mana uang dari hasil penjualan harta warisan tersebut di atas, kemudian sudah dibagi – bagikan kepada kesesama para ahli waris yang 6 (enam) orang tersebut, sesuai dengan porsi kesepakatan kami 6 (enam) orang anak perempuan, sehingga dengan terjualnya bagian harta warisan kami pihak anak perempuan yakni : Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, bersama Turut Tergugat I, Tergugat I, serta Umi Salmah dan sudah menerima uang hasil penjualan harta warisan peninggalan orang tua kami tersebut,

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terhadap sisa harta warisan tidak ada lagi hak dari kami (boru), melainkan merupakan hak dari para Penggugat sebagaimana hasil musyawarah keluarga yang telah kami sepakati tersebut di atas;

6. Bahwa setelah penjualan harta warisan yang menjadi hak 6 (enam) orang anak perempuan (boru) tersebut, saudara kami bernama : Umi Salmah telah meninggal dunia pada tahun 2019, di mana benar ahli waris dari Almarhumah Umi Salmah adalah Tergugat II (suami Umi Salmah), Tergugat III (anak Umi Salmah), Tergugat IV (anak Umi Salmah), dan Tergugat V (anak Umi Salmah), sebagaimana yang tercantum di dalam gugatan para Penggugat;

7. Bahwa saudara kami Ferdinand M.P. Harahap telah meninggal dunia pada tahun 2012, dan istrinya Ratna Br. Napitupulu telah meninggal dunia pada tahun 2021, di mana anak – anaknya/ahli warisnya benar adalah Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV;

Bahwa kami sangat berharap tuntutan dari para Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya, karena kami pihak perempuan (boru) sudah diberikan hak yang lebih dari sewajarnya dari ito kami (para Penggugat), dan dari hati yang tulus kami berterima kasih atas pemberian/pembagian waris tersebut, dan kami tidak mau putus persaudaraan dengan ito kami tersebut (para Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat V telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**1. Tentang Kewenangan Kompetensi Absolute(Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.)**

- Bahwa berdasarkan gugatan PARA PENGGUGAT halaman 8 Poin 14, yang pada pokoknya menyatakan:

*"...14. Bahwa dengan dinyatakan bahwa bidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Sei Silau No. 15, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, adalah hak milik Penggugat I dan dinyatakan bahwa tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Sei Silau No. 17, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan adalah hak milik Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, maka terhadap Sertipikat Hak Milik No. 00740/Kelurahan Merdeka yang diterbitkan tanggal 23 Oktober 2015 oleh Kantor Pertanahan Kota Medan yang masih mencantumkan nama seluruh ahli waris, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;...."*

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada halaman 9 Poin 8, yang pada pokoknya menyatakan:

*"...8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 00740/Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan yang diterbitkan tanggal 23 Oktober 2015 oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap;..."*

- Maka yang menjadi objek gugatan PARA PENGGUGAT tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 740/Merdeka, terdaftar atas nama ROSANI HARAHAH, MARTALENA, UMI SALMAH, SONDANG MARIA ADELINA HARAHAH, TAITI RM. BR. HARAHAH, ERWIN S.P. HARAHAH, M. CHRISTINA D. HARAHAH, RATNA BR. NAPITUPULU, FRANSISCA IMELDA R. HARAHAH, FREDERICK WILEM P. HARAHAH, dan FRANKY JULIUS P. HARAHAH yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGATV sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim aquo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara terkait tindakan di ranah Administrasi Negara yang dilakukan oleh Penguasa (*Onrecreatige Overheidsdaad*) sehingga menurut peraturan perundang-undangan hal tersebut adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan mengadili tidak berada di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan.

- Bahwa hal mana bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan atau Pejabat

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn





Pemerintah menyatakan "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (Onreematige Overheidsdaad)* merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**2. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

- Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan tidak dapat menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan TURUT TERGUGAT V terhadap PARA PENGGUGAT karena Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 740/Merdeka atas nama ROSANI HARAHAH, MARTALENA, UMI SALMAH, SONDANG MARIA ADELINA HARAHAH, TAITI RM. BR. HARAHAH, ERWIN S.P. HARAHAH, M. CHRISTINA D. HARAHAH, RATNA BR. NAPITUPULU, FRANSISCA IMELDA R. HARAHAH, FREDERICK WILEM P. HARAHAH, dan FRANKY JULIUS P. HARAHAH, yang berasal dari Pemecahan bidang Hak Milik No. 166/Merdeka (Pemisahan diatas namanya sendiri), telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
- Bahwa setelah diteliti secara cermat, substansi gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT pada prinsipnya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT IV;
- Bahwa seharusnya PENGGUGAT hanya mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I s/d TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT IV yang telah melakukan *onrechtmatige daad* (Perbuatan Melawan Hukum) terhadap PARA PENGGUGAT ;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan PARA PENGGUGAT jelas adalah *Obscuur Libel* dan untuk mendukung argumen TURUT TERGUGAT V diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn



“Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya tidaknya kabur, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

**3. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

- Bahwa berdasarkan data pada Kantor Pertanahan, terhadap Buku Tanah Hak Milik No. 740/Merdeka, terbit pada tanggal 23 Oktober 2015, terdaftar atas nama ROSANI HARAHAH, MARTALENA, UMI SALMAH, SONDANG MARIA ADELINA HARAHAH, TAITI R. M. Br. HARAHAH, ERWIN S.P. HARAHAH, SH., M. CHRISTINA D. HARAHAH, RATNA BR. NAPITUPULU, FRANSISCA IMELDA R. HARAHAH, FREDERICK WILEM P. HARAHAH, dan FRANKY JULIUS P. HARAHAH, yang berasal dari Pemecahan/Pemisahan bidang Hak Milik No. 166 (Pemisahan diatas namanya sendiri), sesuai dengan Surat Ukur No. 00053/MERDEKA/2015 tanggal 19 Oktober 2015, yang terletak Jl. Sei Silau, seluas 545 M2, NIB. 02010904.00828;
- Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT seharusnya turut menjadikan sebagai pihak RATNA BR. NAPITUPULU dalam perkara a quo, sehingga menyebabkan gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 365 K/Sip/1984 menyatakan : “*Bahwa penting untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan Hukum dalam pokok perkara, persoalan dengan kata lain kompli*”.

**4. Gugatan Kekeliruan Pihak (*Error in Persona*)**

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut sangat nyata dan keliru dengan mendudukan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai TURUT TERGUGAT V, dikatakan demikian sebab TURUT TERGUGAT V hanyalah merupakan Badan Hukum yang tidak memiliki kepemilikan di atas objek perkara a quo, karena TURUT TERGUGAT V hanya bertugas dalam mengadministrasi saja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga berdasarkan hal tersebut sangat nyata telah terjadi *error in persona* atas objek gugatan PARA PENGGUGAT tersebut dan sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengenyampingkan



seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

**5. Tentang gugatan Para Penggugat melakukan kumulasi subyek.**

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo yang pada intinya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I s/d TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT IV;
- Bahwa menurut Hukum Acara Perdata (RBG/HIR) perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada subyek hukum privat ic. TERGUGAT I s/d TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT IV diajukan ke Pengadilan Umum sedangkan terhadap TURUT TERGUGAT V selaku Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi fakta hukum yang terjadi PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara aquo telah melakukan penggabungan (kumulasi subyek) subyek hukum privat dan publik, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan seperti yang dilakukan PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo, sehingga menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa untuk mendukung dalil tersebut diatas TURUT TERGUGAT V menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut :

“Karena antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V dengan Tergugat IV tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”

**7. Gugatan Tenggang Waktu (*Daluarsa*)**

- Bahwa berdasarkan gugatan PARA PENGGUGAT halaman 8 Poin 14, yang pada pokoknya menyatakan:  
“...14. Bahwa dengan dinyatakan bahwa bidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Sei Silau No. 15, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, adalah hak milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat I dan dinyatakan bahwa tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Sei Silau No. 17, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan adalah hak milik Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, maka terhadap Sertipikat Hak Milik No. 00740/Kelurahan Merdeka yang diterbitkan tanggal 23 Oktober 2015 oleh Kantor Pertanahan Kota Medan yang masih mencantumkan nama seluruh ahli waris, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;...."*

- Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut adalah tidak beralasan dimana Sertipikat Hak Milik No. 740/Merdeka, terbit pada tanggal 23 Oktober 2015, terdaftar atas nama ROSANI HARAHAH, MARTALENA, UMI SALMAH, SONDANG MARIA ADELINA HARAHAH, TAITI RM. BR. HARAHAH, ERWIN S.P. HARAHAH, M. CHRISTINA D. HARAHAH, RATNA BR. NAPITUPULU, FRANSISCA IMELDA R. HARAHAH, FREDERICK WILEM P. HARAHAH, dan FRANKY JULIUS P. HARAHAH, yang berasal dari Pemecahan bidang Hak Milik No. 166 (Pemisahan diatas namanya sendiri), yang penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 166/Merdeka, terbit tanggal 23 Juni 1984, berdasarkan Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh NEGARA berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Propinsi Sumatera Utara di Medan tanggal 17 Mei 1984, No. Sk. 593.2.21.153-5/1984, sedangkan gugatan Para Penggugat didaftarkan/diterima tanggal 07 Desember 2023, yang jarak antara penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 740/Merdeka/h Sertipikat Hak Milik No. 166/Merdeka sampai kepada didaftarkannya gugatan ini terpaut ± 39 tahun sesuai dengan Pasal 18 poin 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
- Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya disingkat PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan: "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat*

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, gugatan PARA PENGGUGAT telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan;
- Dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT telah melewati tenggang waktu (*daluwarsa*), oleh karenanya TURUT TERGUGAT V memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan kiranya untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT V tetap dengan tegas membantah dalil – dalil gugatan PARA PENGGUGAT, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini ;
2. Bahwa segala sesuai yang dikemukakan TURUT TERGUGAT V dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karena tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa benar TURUT TERGUGAT V telah menerbitkan obyek perkara a quo, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 740/Durian, terbit pada tanggal 23 Oktober 2015, terdaftar atas nama ROSANI HARAHAP, MARTALENA, UMI SALMAH, SONDANG MARIA ADELINA HARAHAP, TAITI R. M. Br. HARAHAP, ERWIN S.P. HARAHAP, SH., M. CHRISTINA D. HARAHAP, RATNA BR. NAPITUPULU, FRANSISCA IMELDA R. HARAHAP, FREDERICK WILEM P. HARAHAP, dan FRANKY JULIUS P. HARAHAP, yang berasal dari Pemecahan/Pemisahan bidang Hak Milik No. 166 (Pemisahan diatas namanya sendiri), sesuai dengan Surat Ukur No. 00053/MERDEKA/2015 tanggal 19 Oktober 2015, yang terletak Jl. Sei Silau, seluas 545 M2, NIB. 02010904.00828;  
Bahwa terhadap objek perkara aquo terdapat catatan pada Buku Tanah : “Sedang dalam Perkara di Pengadilan Negeri Medan dengan Register No. 1066/Pdt.G/2023/PN.Mdn tanggal 07 Desember 2023”;
4. Bahwa kemudian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 menyatakan sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sehingga yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam sertipikat a quo ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn





5. Bahwa dari uraian – uraian tersebut diatas terbukti Penerbitandan Pencatatan Perkara terhadap sertifikat a quo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

### III. PETITUM

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TURUT TERGUGAT Vmohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari TURUT TERGUGAT V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No. 740/Merdeka, terbit tanggal 23 Oktober 2015, terdaftar atas nama ROSANI HARAHAH, MARTALENA, UMI SALMAH, SONDANG MARIA ADELINA HARAHAH, TAITI R. M. Br. HARAHAH, ERWIN S.P. HARAHAH, SH., M. CHRISTINA D. HARAHAH, RATNA BR. NAPITUPULU, FRANSISCA IMELDA R. HARAHAH, FREDERICK WILEM P. HARAHAH, dan FRANKY JULIUS P. HARAHAH, sesuai dengan Surat Ukur No. 00053/MERDEKA/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya diantara para pihak tersebut telah terjadi jawab menjawab dimana Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 Juni 2024, dan atas Replik dimaksud Kuasa Hukum Turut Tergugat V telah menanggapi dalam bentuk Duplik tanpa tanggal, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 166/Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan, Pengeluaran Sertipikat Tanggal 23 Juni 1984, seluas 966 M2 (sembilan ratus enam puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak : Martin Harahap, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 23 Maret 2015, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 00741/Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, penerbitan sertipikat tanggal 23 Oktober 2015, seluas 421 M2 (empat ratus dua puluh satu meter persegi), Selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 18 Juni 2023, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 00740/Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, penerbitan sertipikat tanggal 23 Oktober 2015, seluas 545 M2 (lima ratus empat puluh lima meter persegi), Selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/602/KM/VIII/2021, tertanggal 3 Agustus 2021, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 10 Agustus 2021, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Somasi, tertanggal 19 Juni 2023, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Somasi II, tertanggal 3 Juli 2023, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Terakhir, tertanggal 17 Juli 2023, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan bersesuaian dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-2 dan P-3 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan. Kemudian fotocopy bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sementara untuk membuktikan dalil sangkalannya maka Turut Tergugat V melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.740/Merdeka, terbit tanggal 23 Oktober 2015, yang berasal dari Pemecahan/Pemisahan bidang Hak Milik No.166 ROSANI HARAHAH, MARTALENA, UMI SALMAH, SONDANG MARIA ADELINA HARAHAH, TAITI R.M BR.HARAHAH, ERWIN SP. HARAHAH, S.H., M.CHRISTINA D.HARAHAH, RATNA BR.NAPITUPULU, FRANSISCA IMELDA R.HARAHAH, FREDERICK WILEM P.HARAHAH dan FRANKY JULIUS P.HARAHAH, Selanjutnya diberi tanda Bukti TT-V-1;
2. Fotocopy Surat Ukur No.00053/Merdeka/2015, tanggal 19 Oktober 2015, atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 545 M2, Penunjukan dan Penetapan Batas oleh ERWIN SP.HARAHAH, SH., CS (Pemohon), Selanjutnya diberi tanda Bukti TT-V-2;
3. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.166/Merdeka, terbit tanggal 22 Juni 1984, yang berasal dari Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh NEGARA, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH. TK I. Propinsi Sumatera Utara di Medan, tanggal 17 Mei 1984, No.Sk. 593.2.21.153-5/1984 seluas 966 M2, terdaftar atas nama ROSANI HARAHAH, MARTALENA, UMI SALMAH, SONDANG MARIA ADELINA HARAHAH, TAITI R.M BR.HARAHAH, ERWIN SP. HARAHAH, S.H., M.CHRISTINA D.HARAHAH, RATNA BR.NAPITUPULU, FRANSISCA IMELDA R.HARAHAH, FREDERICK WILEM P.HARAHAH dan FRANKY JULIUS P.HARAHAH, Selanjutnya diberi tanda Bukti TT-V-3;
4. Fotocopy Surat Ukur Sementara No.342/1984 tanggal 18 Januari 1984, atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 966 M2, Batas-batas ditunjukkan oleh PALAR TARIGAN, Kepala Desa Merdeka, Selanjutnya diberi tanda Bukti TT-V-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 Maret 2015, yang diperbuat dibawah tangan, diketahui oleh Lurah Merdeka, Kecamatan Medan Baru, No.277/SP-AW/KM/IV/2015, tanggal 6 April 2015, telah diregistrasi dan dicatatkan oleh Camat Medan Baru, dengan No.474/54/SPAW/MB/2015 tanggal 6 April 2015, Selanjutnya diberi tanda Bukti TT-V-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 Maret 2015, yang diperbuat dibawah tangan, diketahui oleh Lurah Merdeka, Kecamatan Medan Baru, No.278/SP-AW/KM/IV/2015, tanggal 6 April 2015, dan telah diregistrasi dan dicatatkan oleh Camat Medan Baru, dengan

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.474/53/SPAW/MB/2015 tanggal 6 April 2015, Selanjutnya diberi tanda Bukti TT-V-6;

7. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2015, yang diperbuat dibawah tangan, dilegalisasi oleh Maria Pintauli Rosdiana Manurung, S.H., dengan legalisasi No.835/L/MPR/VI/2015, Selanjutnya diberi tanda Bukti TT-V-7;
8. Fotocopy Akta Jual Beli No.35/2015 tanggal 2 Nopember 2015, yang diperbuat dihadapan Maria Pintauli Rosdiana Manurung, Sarjana Hukum selaku PPAT di Kota Medan, antara Maria Rosdiana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rosani Harahap, Martalena, Umi Salmah, Sondang Maria Adelina Harahap, Tatti Rohanna Maria Boru Harahap, ditulis dan disebut juga Tatti R.M. Br Harahap, Erwin Saud Parmuhunan Harahap, Sarjana Hukum, ditulis dan disebut juga Erwin S.P.Harahap, Meritha Christina Dameria Harahap ditulis dan disebut juga M.Christina D.Harahap, Nyonya Ratna Boru Napitupulu ditulis dan disebut juga Ratna Br.Napitupulu, Fransisca Imelda Rotua Harahap ditulis dan disebut juga Fransisca Imelda R.Harahap, Frederick Wilem Pangihutan Harahap ditulis dan disebut juga Frederick Wilem P.Harahap, Franky Julius Panangian Harahap ditulis dan disebut juga Franky Julius P.Harahap dengan Martin Theophilus Tambunan, Selanjutnya diberi tanda Bukti TT-V-8;
9. Fotocopy Pengikat Jual Beli No.05 tanggal 20 Mei 2015, yang diperbuat dihadapan Maria Pintauli Rosdiana Manurung, Sarjana Hukum Notaris di Kota Medan, antara Rosani Harahap, Ratna Boru Napitupulu ditulis dan disebut juga Ratna Br. Napitupulu, Fransisca Imelda R.Harahap, Frederick Wilem Pangihutan Harahap ditulis dan disebut juga Frederick Wilem P.Harahap, Franky Julius Panangian Harahap ditulis dan disebut juga Franky Julius P.Harahap, Martalena, Sondang Maria Adelina Harahap, umi Salmah, Taiti Rohanna Marina Boru Harahap ditulis dan disebut juga Taiti RM Br. Harahap, Erwin Saud Parmuhunan Harahap, Sarjana Hukum, ditulis dan disebut juga Erwin S.P.Harahap, SH., Meritha Christina Dameria Harahap ditulis dan disebut juga M.Christina D.Harahap, dengan Martin Theophilus Tambunan, Selanjutnya diberi tanda Bukti TT-V-9;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan bersesuaian dengan aslinya kecuali bukti surat TT-V-5, TT-V-6 dan TT-V-9 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan. Kemudian fotocopy bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat V;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas maka Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (tiga) orang saksi bernama **Pison Hawila Sipahutar** dan **Martin Theophilus Tambunan** yang didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan, keterangan saksi mana secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang tertanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas dimana Turut Tergugat V tidak mengajukan saksi atas perkara ini dan akan menanggapi pada Kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah selesai proses persidangan pembuktian dalam perkara a quo selanjutnya Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan (*konklusi*) tanpa tanggal, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada yang hendak disampaikan lagi dalam proses persidangan sebagai upaya mempertahankan dan membuktikan dalil dari masing-masing pihak maka selanjutnya kedua belah pihak berperkara memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut duduk permasalahan, keterangan-keterangan dan fakta-fakta lain dalam perkara ini maka dapat dilihat dalam kesatuan berkas yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dalam putusan a quo;

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara a quo ternyata terhadap Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah ataupun mengirimkan jawabannya secara tertulis oleh karenanya dalam tahapan persidangan berikutnya tidak dilakukan lagi pemanggilan dan persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat tersebut. Sementara Para Turut Tergugat hadir langsung dipersidangan kecuali Turut Tergugat V diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat semula maka oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung seluruh dalil gugatan Para Penggugat, sementara Turut Tergugat V dalam jawabannya tidak hanya sebatas jawaban mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi baik eksepsi mengenai kompetensi absolut maupun eksepsi lain-lain yang bersifat eksepsi prosesuil. Khusus eksepsi yang bersifat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut maka dalam persidangan semula telah diputus melalui putusan sela yang pada pokoknya menolak eksepsi kompetensi absolut dimaksud. Karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa mengenai pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu ekspresi prosesuil yang diajukan kuasa hukum Turut Tergugat V semula sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

## Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V dalam jawabannya semula telah mengajukan eksepsi yang bersifat prosesuil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi mengenai gugatan kekeliruan pihak (*error in persona*);
4. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat telah keliru dalam melakukan komulasi subjek;
5. Eksepsi mengenai gugatan telah melewati tenggang waktu (daluwarsa);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat V dimaksud selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa bila mencermati dan memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat maka sesungguhnya telah cukup jelas baik mengenai penempatan para pihak maupun mengenai kejelasan objek terlebih mengenai kualifikasi gugatan yang bersifat perbuatan melawan hukum dalam lingkup sengketa waris keperdataan. Sehingga menjadi wajar bila Kantor Pertanahan Kota Medan ikut digugat dalam kapasitas sebagai turut tergugat yang hanya sebatas tunduk dalam pelaksanaan putusan kelak. Ini sesuatu yang relevan mengingat tanah sebagai objek sengketa waris telah memiliki sertifikat yang tentunya akan mengalami perubahan kepemilikan seiring dengan putusan yang akan ditentukan dalam rangkaian akhir pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan yang demikian maka secara yuridis formil menjadi beralasan bila dalam gugatan a quo adanya penggabungan subjek yang menjangkau seluruh keberadaan ahli waris sepanjang hal itu menjadi representasi para pihak dari penyelesaian sengketa menyeluruh. Tentunya karena perkara a quo secara substantif menyangkut sengketa pembagian boedel waris maka tidak ada alasan hukum yang membenarkan adanya sifat kadaluwarsa atau lewat tenggang waktu dalam penyelesaiannya;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa manakala dalil pembenaran eksepsi Turut Tergugat V telah menjangkau terhadap penilaian keabsahan atas jual beli boedel waris yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat termasuk didalamnya hal-hal yang menyangkut penilaian terhadap keberadaan sertifikat hak milik atas tanah sebagai boedel waris, maka hal itu telah memasuki materi pemeriksaan pokok perkara dan bukan lagi lingkup eksepsi yang sebatas penilaian terhadap formalitas suatu gugatan;

Menimbang, bahwa senafas dengan pertimbangan diatas maka secara yuridis normatif menjadi jelas dimana eksepsi Turut Tergugat V sebagaimana tersebut diatas tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat V ditolak selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sengketa dalam pokok perkara sebagaimana dibawah ini;

## **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa bahwa bila memperhatikan uraian gugatan para Penggugat semula secara eksplisit terlihat bila persengketaan itu merupakan persengketaan dalam lingkup hukum kewarisan keluarga yang bersifat penegasan terhadap bahagian boedel waris yang seharusnya diterima dan dikuasai secara utuh oleh para Penggugat termasuk penguasaan surat sebagai alas hak, oleh karenanya menjadi relevan dan beralasan bila sebelum mempertimbangkan sengketa dalam pokok perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan porsi pertimbangan yang berhubungan dengan anasir yuridis normatif terkait dengan pemahaman dari serangkaian ketentuan pembagian waris secara hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa bila mencermati ketentuan pasal 830 dan pasal 832 KUHPerdara maka didalam kedua ketentuan dimaksud terdapat beberapa hal pengaturan yang mendasari dan mengikat terhadap sistem pembagian waris yang berlaku di Indonesia dalam tatanan hukum keperdataan, antara lain:

- a. Bahwa boedel waris baru akan ada dan terbuka apabila pewaris telah meninggal dunia atau dapat diartikan bahwa harta waris baru ada dan bisa terbagi kepada ahli waris apabila telah terjadi suatu keadaan kematian;
- b. Bahwa antara pewaris dengan ahli waris yang akan menerima bagian waris harus ada hubungan darah kecuali bagi suami istri yang didasari dari hubungan atau ikatan perkawinan;
- c. Bahwa dalam pola pembagian waris terdapat tiga unsur yang tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan kelengkapan yang terintegrasi yaitu pihak pewaris, pihak ahli waris dan boedel atau harta waris;



d. Bahwa terdapat kejelasan golongan atau kelompok ahli waris yang akan menerima boedel waris yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah, serta ahli waris berdasarkan surat wasiat;

Menimbang, bahwa dari serangkaian aturan normatif mengenai system bagi waris sebagaimana diuraikan diatas maka sangat jelas anasir yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh para pihak sebagai rangkaian fakta linier yang bersifat pemenuhan ketentuan mengikat sehingga sengketa waris diantara para pihak dapat diselesaikan secara adil, tertib dan proporsional;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Turut Tergugat semula dihubungkan dengan bukti yang disampaikan dalam persidangan kemudian diuji dengan segala aturan yang menyangkut sistem bagi waris sebagaimana dipertimbangkan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan dan mencermati gugatan Para Penggugat semula telah mendalilkan yang pada pokoknya :

**1)** Bahwa para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV adalah satu rumpun dalam kapasitas anak dan cucu dari almarhum ST. Martin P. Harahap (meninggal dunia tanggal 10 Oktober 1998) dan almarhumah Tiarintan br. Hutagalung (meninggal dunia tanggal 12 Maret 2006) oleh karenanya menurut hukum waris dengan sendirinya para pihak berperkara tersebut adalah ahli waris dari seluruh boedel waris peninggalan almarhum ST. Martin P. Harahap dan almarhumah Tiarintan br. Hutagalung;

**2)** Bahwa semasa hidupnya almarhum ST. Martin P. Harahap dan almarhumah Tiarintan br. Hutagalung mempunyai harta yang kemudian menjadi boedel waris diantara para ahli waris yaitu berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 166/ Kelurahan Merdeka tanggal 23 Juli 1984 seluas 966 M2 yang terletak di Jalan Sei Silau Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara yang diatasnya telah berdiri 3 (tiga) buah rumah tempat tinggal yang dikenal dengan nomor rumah 15, 17 dan 19;

**3)** Bahwa terhadap boedel waris diatas oleh para ahli waris telah melakukan musyawarah keluarga lalu bersepakat yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan (bukti P.4), yang pada pokoknya :

**a.** Bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah  $\pm$  300 m2 (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 10 meter lebar x 30 meter panjang yang terletak di Jalan Sei Silau nomor 17, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan menjadi bagian ahli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris anak laki-laki yakni **Ferdinan M.P. Harahap** (meninggal dunia pada tahun 2012) yaitu orang tua dari Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat III);

b. Bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah  $\pm 240$  m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan ukuran 8 meter lebar x 30 meter panjang yang terletak di Jalan Sei Silau nomor 15, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan menjadi bagian ahli waris anak laki-laki yakni Erwin S.P. Harahap (Penggugat I);

c. Bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah  $\pm 421$  m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Sei Silau nomor 19, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan menjadi bagian ahli waris anak perempuan yakni Rosani Harahap (Turut Tergugat I), Martalena (Turut Tergugat I), Sondang Maria Adelina Harahap (Turut Tergugat II), Umi Salmah, Taiti R.M. Harahap (Turut Tergugat III), M. Christina D. Harahap (Turut Tergugat IV);

4) Bahwa kesepakatan pembagian waris dimaksud telah terlaksana dengan baik dimana para ahli waris telah menerima dan menguasai bagian warisnya masing-masing, khusus bagian anak perempuan berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah  $\pm 421$  m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Sei Silau nomor 19, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan telah dijual kepada Mantin Theopilus Tambunan seharga Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah). Seiring dengan jual beli dimaksud maka telah dilakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik nomor 166/Kelurahan Merdeka (bukti P-1), dimana khusus bidang tanah yang telah dijual dimaksud menjadi sertifikat hak milik nomor 00741/ Kelurahan Merdeka atas nama Mantin Theopilus Tambunan (bukti P-3), sedangkan tanah yang tersisa yang merupakan bagian waris anak laki-laki yaitu almarhum **Ferdinan M.P. Harahap** dan Erwin S.P. Harahap menjadi sertifikat hak milik nomor 00740/ Kelurahan Merdeka yang masih atas nama Rosani Harahap (Turut Tergugat I), Martalena (Tergugat I) dan almarhumah Umi Salmah (orang tua dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) (bukti P-5);

5) Bahwa sekalipun kedua bidang tanah dan kedua rumah tersebut secara riil telah dikuasai oleh para Penggugat sampai saat ini namun yang menjadi masalah justru para Tergugat tidak bersedia melakukan balik nama atas sertifikat a quo tanpa alasan yang jelas sehingga perbuatan yang

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn



demikian secara yuridis normatif telah terkuwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

6) Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka untuk penguasaan dan kepemilikan secara sempurna boedel waris dimaksud maka beralasan hukum bila kepada Turut Tergugat V dapat segera memproses balik nama sertifikat hak milik nomor 00740/Kelurahan Merdeka menjadi atas nama para Penggugat tanpa persetujuan Para Tergugat dan para Turut Tergugat. Dengan demikian juga beralasan hukum bila gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat diatas selanjutnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung kebenaran dari dalil gugatan para Penggugat dimaksud sementara Turut Tergugat V pada pokoknya tetap pada sikap yang menegaskan bahwa sertifikat hak milik Nomor 00740/ Kelurahan Merdeka dan Nomor 741/ Kelurahan Merdeka sebagai pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 166/ Kelurahan Merdeka secara yuridis formil adalah sah sehingga yang dibutuhkan dalam hal ini hanya sebatas balik nama kepada yang berhak sesuai dengan pembagian boedel waris diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah mengemukakan dalil gugatan sebagaimana dikemukakan diatas maka sejalan dengan ketentuan pasal 283 Rbg/pasal 163 HIR/pasal 1865 BW selanjutnya Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan substansi persengketaan diantara para pihak sebagaimana telah disinggung dan diuraikan diatas maka secara yuridis formil dan materil terlihat yang menjadi titik simpul persengketaan diantara para pihak tersebut bukan mengenai perselisihan tentang keberadaan ahli waris dari almarhum ST. Martin P. Harahap dan almarhumah Tiarintan br. Hutagalung berikut bahagian penerimaan boedel waris kepada masing-masing pihak tersebut tetapi lebih ditekankan kepada sikap Para Tergugat yang tidak bersedia untuk menyetujui balik nama sertifikat hak milik Nomor 00740/ Kelurahan Merdeka (bukti P-5) yang nota bene merupakan hak Para Pengugat sebagai ahli waris anak laki-laki dimana sikap dimaksud menjadi manifestasi dari sikap yang tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Para Penggugat apa yang menjadi bahagian waris milik mereka. Karena itu fokus pembuktian dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang menyangkut sengketa pokok perkara a quo tidak akan keluar dari kerangka sengketa pokok perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka dalam proses persidangan oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai P-10 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah/janji masing-masing bernama Pison Hawila Sipahutar dan Martin Theophilus, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak ada mengajukan alat bukti bahkan mengemukakan dalil yang menguatkan dan membenarkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat, sementara Turut Tergugat V telah mengajukan bukti surat tertanda T.T.V-1 sampai T.T.V-9 tanpa menghadirkan saksi, oleh karenanya atas keseluruhan alat bukti yang demikian akan dipertimbangkan dan dinilai secara cermat, proporsional dan tentunya sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan persamaan dalil gugatan Para Penggugat dengan dalil jawaban Para Turut Tergugat (*tanpa ada bantahan*) sebagaimana dikemukakan dalam persidangan yang didukung dengan bukti Para Penggugat tertanda P02 maka telah nyata dan terbukti dimana para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III, IV) adalah rumpun ahli waris dari almarhum ST. Martin P. Harahap dan almarhumah Tiarintan br. Hutagalung dimana Penggugat I, Ferdinand M.P. Harahap, Tergugat I, Umi Salmah, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah ahli waris keutamaan sebagai anak kandung dari almarhum ST. Martin P. Harahap dan almarhumah Tiarintan br. Hutagalung, sedangkan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV merupakan ahli waris pengganti yang menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris keutamaan bernama Ferdinand M.P. Harahap kemudian Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan ahli waris pengganti yang menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris keutamaan bernama Umi Salmah. Sehingga dari fakta a quo menjadi jelas posisi dan keberadaan dari pihak berperkara yang kesemuanya adalah ahli waris almarhum ST. Martin P. Harahap dan almarhumah Tiarintan br. Hutagalung;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhum ST. Martin P. Harahap dan almarhumah Tiarintan br. Hutagalung memiliki boedel waris berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 166/ Kelurahan Merdeka tanggal 23 Juli 1984 seluas 966 M2 yang terletak di Jalan Sei Silau Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara yang diatasnya telah

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri 3 (tiga) buah rumah tempat tinggal yang dikenal dengan nomor rumah 15, 17 dan 19 (bukti P-1 dan T.T.V-3);

Menimbang, bahwa terhadap boedel waris dimaksud selanjutnya para ahli waris keutamaan dan para ahli waris pengganti dari ahli waris keutamaan sebagaimana dikemukakan diatas ternyata telah ada kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tertanda bukti P-4 yang pada pokoknya :

- a) Bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah  $\pm$  300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 10 meter lebar x 30 meter panjang yang terletak di Jalan Sei Silau nomor 17, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan menjadi bagian ahli waris anak laki-laki yakni **Ferdinan M.P. Harahap** (meninggal dunia pada tahun 2012) yaitu orang tua dari Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat III);
- b) Bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah  $\pm$  240 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan ukuran 8 meter lebar x 30 meter panjang yang terletak di Jalan Sei Silau nomor 15, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan menjadi bagian ahli waris anak laki-laki yakni Erwin S.P. Harahap (Penggugat I);
- c) Bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah  $\pm$  421 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Sei Silau nomor 19, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan menjadi bagian ahli waris anak perempuan yakni Rosani Harahap (Turut Tergugat I), Martalena (Turut Tergugat I), Sondang Maria Adelina Harahap (Turut Tergugat II), Umi Salmah, Taiti R.M. Harahap (Turut Tergugat III), M. Christina D. Harahap (Turut Tergugat IV)

Menimbang, bahwa seluruh kesepakatan yang dituangkan dalam surat pernyataan tersebut telah dilaksanakan oleh para ahli waris termasuk didalamnya dimana para ahli waris sebagai anak perempuan yaitu para Tergugat dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III, IV) telah menjual bahagian waris miliknya kepada saksi **Mantin Theopilus Tambunan** seharga Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) bahkan uang tersebut telah diterima dan dibagi bersama. Seiring dengan jual beli dimaksud maka telah dilakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik nomor 166/ Kelurahan Merdeka (bukti P-1 dan T.T.V-3), dimana khusus bidang tanah yang telah dijual dimaksud menjadi sertifikat hak milik nomor 00741/ Kelurahan Merdeka atas nama Mantin Theopilus Tambunan (bukti P-3), sedangkan tanah yang tersisa yang merupakan bahagian

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris anak laki-laki yaitu almarhum Ferdinand M.P. Harahap (Penggugat II, III, IV) dan Erwin S.P. Harahap menjadi sertifikat hak milik Nomor 00740/ Kelurahan Merdeka yang masih atas nama Rosani Harahap (Turut Tergugat I), Martalena (Tergugat I) dan almarhumah Umi Salmah (orang tua dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) (bukti P-5 dan T.T.V-1);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan baik dari bukti surat, pembenaran dalil Para Penggugat oleh Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III, IV) maupun dari hasil pemeriksaan sidang setempat atas tanah objek perkara ternyata telah cukup terbukti dimana tanah dan kedua rumah di atasnya telah dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat bahkan sampai saat ini Para Penggugat telah bertempat tinggal di atas tanah itu yang dikenal dengan Jalan Sei Silau Nomor 15 dan 17, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Namun yang menjadi permasalahan hukum justru Para Tergugat tidak bersedia melakukan balik nama atas sertifikat hak milik Nomor 00740/ Kelurahan Merdeka menjadi atas nama para Penggugat sekalipun sudah ada surat pernyataan (bukti P-4) yang berisi kesepakatan tentang cara pembagian boedel waris diantara seluruh ahli waris almarhum ST. Martin P. Harahap dan almarhumah Tiarintan br. Hutagalung serta Para Tergugat telah menerima bahagian waris miliknya termasuk uang hasil penjualan boedel waris dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena dari serangkaian pertimbangan atas alat bukti sebagaimana dikemukakan diatas telah terbukti dimana tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 740/Kelurahan Merdeka berikut kedua rumah di atasnya merupakan bahagian para Penggugat dari boedel waris yang ditinggalkan oleh almarhum ST. Martin P. Harahap dan almarhumah Tiarintan br. Hutagalung sebagai bentuk dari pola pembagian waris sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 1066 Jo. pasal 830 dan pasal 832 KUHPerdara maka secara yuridis normatif menjadi jelas tindakan para Tergugat atau pihak lain yang terkait atas penolakan melakukan balik nama atau penyerahan secara utuh sertifikat hak milik Nomor 740/ Kelurahan Merdeka menjadi atas nama Para Penggugat adalah tidak sah dan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tindakan penolakan untuk melakukan balik nama sertifikat hak milik Nomor 740/ Kelurahan Merdeka yang dilakukan oleh Para Tergugat terkuwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum maka secara mutatis mutandis Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat untuk dapat menyimpulkan seberapa jauh gugatan semula dapat diterima dan dikabulkan secara yuridis;

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama gugatan maka akan ditentukan setelah dipertimbangkan seluruh petitum gugatan Para Penggugat karena dari pertimbangan dimaksud akan terlihat apakah gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ataupun hanya sebahagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua gugatan maka selama proses persidangan oleh pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan sebagai objek perkara a quo sebagaimana dimohonkan Para Pengugat semula, oleh karena itu petitum kedua gugatan dimaksud haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dan keempat gugatan maka dari serangkaian bukti yang telah dipertimbangkan diatas telah nyata dan terbukti dimana Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III, IV) merupakan ahli waris keutamaan dan ahli waris pengganti dari rumpun ahli waris almarhum ST. Martin P. Harahap dan almarhumah Tiarintan br. Hutagalung, oleh karena petitum ketiga dan keempat gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan serangkaian pertimbangan terhadap fakta hukum yang telah terbukti diatas maka secara yuridis formil dan materil telah sangat terang dan jelas dimana bahagian waris yang menjadi milik Para Penggugat sebagai bentuk realisasi pelaksanaan surat pernyataan dari bukti tertanda P-4 merupakan boedel waris peninggalan dari almarhum ST. Martin P. Harahap dan almarhumah Tiarintan br. Hutagalung yang diperuntukan bagi Para Pengugat sebagai anak laki-laki, dimana tanah dimaksud telah mendapatkan pemecahan sertifikat hak milik menjadi sertifikat hak milik nomor 740/Kelurahan Merdeka. Harusnya dalam keadaan yang demikian Para Penggugat dapat memiliki dan menguasai secara utuh baik penguasaan tanah maupun penguasaan surat alas hak kepemilikan secara sempurna. Dengan demikian petitum kelima, keenam dan ketujuh gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentunya oleh karena pemecahan sertifikat hak milik Nomor 166/Kelurahan Merdeka telah dilakukan secara prodesural dan sah menjadi sertifikat hak milik Nomor 740/Kelurahan Merdeka dan sertifikat hak milik Nomor 741/Kelurahan Merdeka maka secara yuridis normatif penolakan Para Tergugat untuk melakukan balik nama dan penyerahan secara sempurna kepada Para Penggugat tanah berikut rumah sebagai bahagian waris miliknya, tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan tidak sahnya sertifikat hak milik a quo tetapi sertifikat dimaksud tetap berlaku sah dan mengikat untuk kemudian kepada Turut Tergugat V memiliki kewajiban hukum untuk melakukan balik nama menjadi atas nama Para Penggugat. Atas pertimbangan yang demikian maka

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ke delapan gugatan dapat dikabulkan dengan melakukan koreksi penyempurnaan untuk memberikan kepastian hukum. Koreksi dimaksud secara yuridis formil dan normatif tidak termaknai sebagai bentuk penyimpangan dari azas *ultra petita* tetapi lebih kepada perbaikan yang relevan terhadap alur dalil gugatan yang masih dalam lingkup sengketa pokok perkara sehingga bisa memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum, selain juga koreksi itu sebagai sudut pandang Majelis Hakim dalam memaknai tuntutan yang bersifat *Ex Aequo Et Bono* sepanjang masih ada relevansi substantif dengan pokok persengketaan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan diatas maka sudah jelas kalau petitum gugatan para Penggugat tidaklah semuanya dapat dikabulkan tetapi ada sebahagian yang ditolak. Oleh karenanya petitum pertama gugatan semula tidak dapat dikabulkan seluruhnya tetapi hanya sebahagian saja;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebahagian dengan demikian Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk itu secara mutatis mutandis pihak Para Penggugat berada pada pihak yang menang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berada pada pihak yang menang maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selaku pihak yang kalah dalam perkara a quo, dengan pertimbangan yang demikian maka serta merta petitum ke sepuluh gugatan tentang tanggung jawab dan kewajiban membayar biaya perkara dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 830 dan pasal 832 KUHPerdara serta seluruh pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan;

## M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat V selebihnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian.
2. Menetapkan ahli waris sah almarhum ST. Martin P. Harahap dan almarhumah Tiarintan br. Hutagalung adalah sebagai berikut :
  - a. Rosani Harahap (Turut Tergugat I);
  - b. Almarhum Ferdinand M.P. Harahap;
  - c. Martalena (Tergugat I);
  - d. Sondang Maria Adelina Harahap (Turut Tergugat II);

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Almarhumah Umi Salmah, sebagai ahli waris penggantinya yakni Safrudin Hutasuhut, Don Helvey, Febi Brady dan Apriansyah (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V);
- f. Taiti R.M. Harahap (Turut Tergugat III);
- g. Erwin S.P. Harahap, S.H. (Penggugat I);
- h. M. Christina D. Harahap (Turut Tergugat IV);
3. Menetapkan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Ferdinand M.P. Harahap.
4. Menetapkan bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah  $\pm 240$  M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan ukuran 8 meter lebar x 30 meter panjang yang terletak di Jalan Sei Silau nomor 15, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan dan bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah  $\pm 300$  M2 (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 10 meter lebar x 30 meter panjang yang terletak di Jalan Sei Silau nomor 17, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, adalah merupakan harta peninggalan/ warisan dari almarhum ST. Martin P. Harahap dan almarhumah Tiarintan br. Hutagalung.
5. Menyatakan harta warisan sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah  $\pm 240$  M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan ukuran 8 meter lebar x 30 meter panjang yang terletak di Jalan Sei Silau nomor 15, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan adalah bagian yang menjadi hak milik Penggugat I selaku ahli waris dari almarhum ST. Martin P. Harahap dan almarhumah Tiarintan br. Hutagalung.
6. Menyatakan harta warisan sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah  $\pm 300$  M2 (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 10 meter lebar x 30 meter panjang yang terletak di Jalan Sei Silau nomor 17, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan adalah bagian yang menjadi hak milik Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV selaku ahli waris pengganti dari almarhum Ferdinand M.P. Harahap dan almarhumah Ratna br. Napitupulu.
7. Menyatakan Sertikat Hak Milik nomor 00740/Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan yang diterbitkan tanggal 23 Oktober 2015 oleh Kantor Pertanahan Kota Medan adalah sah dan berkekuatan hukum, untuk dan oleh karenanya kepada Turut Tergugat V memiliki kewajiban hukum untuk melakukan balik nama terhadap sertifikat hak milik dimaksud sepanjang dimohonkan dan menjadi atas nama Para Penggugat.
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 3.793.500,00 (Tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2024**, oleh kami Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Arfan Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **8 Oktober 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., Hakim Ketua beserta Eliyurita, S.H., M.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan pergantian Majelis Hakim Nomor 1066/Pdt.G/2024/PN Mdn tertanggal 8 Oktober 2024, yang dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Kuasa Hukum Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliyurita, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	150.000,00
3.	Biaya Penggandaan	Rp	55.000,00
4.	Ongkos Panggil	Rp	578.500,00
5.	Panggilan Koran	Rp.	2.000.000,00
6.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	960.000,00

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1066/Pdt.G/2023/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Materai	Rp	10.000,00
8.	Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	3.793.500,00

(Tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)